



PEMERINTAH KABUPATEN NDUGA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Alamat Kantor: Desa Kenyam Distrik Kenyam - Papua



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN NDUGA
NOMOR : 180 TAHUN 2014

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 MBUA
KABUPATEN NDUGA

PADA LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN NDUGA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Pendidikan dalam upaya-upaya meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia Indonesia agar mampu bersaing dalam era keterbukaan yang ditandai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi, Pemerintah memandang perlu untuk menciptakan dan meningkatkan layanan Pendidikan bagi seluruh warga Negera dengan memperluas akses yang mana merupakan salah satu prioritas Pembangunan Nasional, sehingga perlu mendorong Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nduga melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses layanan Pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas.
- b. Bahwa untuk membantu Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nduga selaku SKPD yang bertanggungjawab terhadap Pendidikan, serta Satuan-Satuan Pendidikan untuk mewujudkan perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas perlu mendapat Ijin Operasional dari Pemerintah Daerah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, bahwa perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata, dan selanjutnya Bupati Kabupaten Nduga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Irian Barat dan Kabupaten di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Bahwa keikutsertaan dan peran masyarakat lewat Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Nduga terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan perlu mendapatkan ijin Pemerintah Daerah.
3. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Irian Barat dan Kabupaten di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
4. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor: 12 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Stadar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Stadar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang Yayasan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI NDUGA TENTANG IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH SMA NEGERI 2 MBUA DISTRIK MBUA KABUPATEN NDUGA
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 MBUA DISTRIK MBUA KABUPATEN NDUGA.
- Kedua : Dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini supaya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan bidang Pendidikan, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kenyam
Pada Tanggal : 10 Juli 2014

KEPALA DINAS



NAMIA GWIJANGGE, S. Pd., M.Si
PEMBINA Tk.I
NIP. 19791019 200312 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Nduga di Kenyam;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Nduga di Kenyam;
4. Direktorat Kementrian Pendidikan di Jakarta;
5. Yang bersangkutan untuk dipedomani;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN NDUGA
NOMOR : 180 TAHUN 2014
TANGGAL : 10 JULI 2014

NO.	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT	KEPALA SEKOLAH	DISTRIK	KABUPATEN
1	SMA NEGERI 2 MBUA	NEGERI	MBUA, KABUPATEN NDUGA	DANIEL KAYAME	MBUA	NDUGA

Ditetapkan di : Kenyam
Pada Tanggal : 10 Juli 2014

KEPALA DINAS



NAMIA GWIJANGGE, S. Pd. M.Si
PEMBINA TKI
NIP. 19791019 200312 1 005